



Perda Sapu Jagat Diterapkan Awal Tahun

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, disebut bakal mulai diberlakukan pada triwulan pertama 2020 mendatang. Beleid yang juga identik dengan julukan perda sapu jagat itu, diharapkan bisa memberikan efek jera yang cukup keras pada sejumlah pelanggar yang masih ngotot.

Para pelanggar dimungkinkan bakal dikenakan nominal denda yang cukup signifikan jika kedapatan melanggar beberapa ketentuan. Semisal polisi cepek, merusak fasilitas umum, PKL di tempat terlarang, parkir sembarang, vandalisme, dan aturan lain.



Kita utamakan titik yang paling banyak dan sering terjadi pelanggaran, ya.

Antariksa Agus
Camat Danurejan

Pada sejumlah titik yang kerap dilanggar di wilayah tersebut juga bakal ditilik ulang. Semisal pedagang PKL yang kerap muncul di sirip-sirip Jalan Malioboro, parkir dadakan, hingga pelanggaran lainnya. "Kita utamakan titik yang paling banyak dan sering terjadi pelanggaran, ya," imbuhnya, Kamis (12/12).

Meski begitu, pihaknya berharap mulai diberlakukannya aturan ini bakal dapat menekan jumlah pelanggaran guna menjaga kenyamanan dan juga ketertiban di area setempat. Sehingga, upaya-upaya preventif juga akan diberikan kepada masyarakat.

"Pemahaman berhubungan dengan perda itu pasti terus kami galakkan pada masyarakat, sehingga potensi pelanggaran bakal bisa kita cegah," imbuhnya.

Sekretaris Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Hery Eko Prasetyo menjelaskan, para pelanggar yang kedapatan dimungkinkan bakal langsung ditindak di lapangan. "Penekannya kita memang fokus untuk memberikan efek jera, karena selama ini yang kita proses kan pelanggar selalu mengulang," imbuhnya.

Bahkan, dalam aturan itu juga tertera pemberian sanksi bukan saja kepada PKL yang berada di tempat larangan, tapi juga kepada para pembeli. "Kalau pembelinya di daerah larangan, ya, keduanya kita denda. Karena kan dia jualan karena ada yang beli," urainya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Danurejan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005